88. Pelayanan Penerbitan Kartu Kendali

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan kepada Kepala Kantor
	Pelayanan	Wilayah atau KPU BC.
		2. Melampirkan dokumen kelengkapan berupa:
		a. Fotokopi paspor
		b. Pas foto anggota korps diplomatik dan
		pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada
		badan internasional di Indonesia.
		c. Rekomendasi dari instansi teknis terkait
		yang paling sedikit :
		1) nama, kebangsaan, dan jabatan orang
		yang bersangkutan.
		2) nama dan kebangsaan dari suami atau
		istri dari orang yang bersangkutan.
		3) nama instansi atau lembaga tempat
		kerja orang yang bersangkutan.
		4) masa tugas; dan 5) batasan jumlah barang yang dapat
		5) batasan jumlah barang yang dapat dibeli di Toko Bebas Bea
		d. fotokopi identitas serta pas foto suami atau
		istri anggota korps diplomatik dan
		pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada
		badan internasional di Indonesia, dalam
		hal suami atau istri dari anggota korps
		diplomatik dan pejabat/tenaga ahli yang
		bekerja pada badan internasional di
		Indonesia akan dimohonkan untuk
		mendapatkan kartu kendali
2	Sistem,	1. Pengguna Layanan mengajukan permohonan
	Mekanisme Dan	penerbitan kartu kendali beserta dokumen
	Prosedur	kelengkapan kepada Kepala Kantor Wilayah
		atau Kepala KPU.

	T	
		 Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pelayanan penerbitan kartu kendali, Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai mengembalikan berkas permohonan kepada pengguna layanan. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian atas permohonan penerbitan kartu kendali dan dokumen pendukung yang diajukan oleh pengguna layanan. Dalam hal permohonan pengguna layanan disetujui, pejabat bea dan cukai menerbitkan kartu kendali. Dalam hal permohonan pengguna layanan ditolak, pejabat bea dan cukai menerbitkan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan. Kartu kendali yang diterbitkan oleh pejabat Bea dan Cukai berlaku untuk jangka waktu paling
		lama 1 (satu) tahun.
3	Jangka Waktu	10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan
	Penyelesaian	diterima dengan lengkap.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Kartu kendali atau surat penolakan.
6	Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id . 2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230. 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

-		O		1
	No.	Komponen		Keterangan
	1	Dasar Hukum	1.	Peraturan Menteri Keuangan nomor
				204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea
			2.	Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
				nomor PER-01/BC/2018 tentang Tata
				Laksana Toko Bebas Bea
	2	Sarana,	1.	Sarana-prasarana atau fasilitas yang
		Prasarana,		mendukung proses pelayanan berjalan sesuai
		dan/atau Fasilitas		standar, antara lain: loket pelayanan, meja,

3	Kompetensi	 kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi dll. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA ataupun aplikasi mandiri lainnya. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan, toilet umum, halaman parkir dll. Pangkat/ Golongan Minimal II.a. 	
	Pelaksana	 Memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Penerbitan Kartu Kendali. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanan dan Cukai. Menguasai aplikasi CEISA. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab. 	
4	Pengawasan Internal	 Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan Dilakukan secara berkelanjutan. 	
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 (empat) orang pejabat/pegawai pada Kantor Pabean/Kanwil/KPU.	
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan aturan, SOP, dan Norma Waktu yang ditetapkan.	
7	Jaminan Keamanan Dan keselamatan Pelayanan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan.	
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	 Nilai Kinerja Pegawai. Survey Kepuasan Pelanggan. Sistem Pengaduan Masyarakat. 	